

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:

<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

PERLINDUNGAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRI TERHADAP KORBAN JUAL BELI ONLINE DI WILAYAH POLDA DIY

Sumalugi¹, Muhammad Hatta², Hartanti³

ABSTRACT

In law enforcement conducted by Polda DIY related to online buying and selling fraud done by law enforcement effort preventively and law enforcement in repressive. Preventive law enforcement is done by socializing. This implementation is carried out by the entire range of the DIY District Police either from the level of the Resort Police to the Sector Police through appeals to the public to be careful in the use of online media. Repressive enforcement is done by the existence of related public reports that there have been online fraud under the guise of sale and purchase, and when there is a police report to conduct an investigation by referring to the Criminal Procedure Code, while the rule of law to ensnare the perpetrator is based on Law no. 19 of 2016 Amendment to Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Implementation of legal protection by DIY Regional Police against victims of online fraud crime is done by law enforcement which is based on legal protection in penal or non penal, that is law protection done by Polda DIY by optimizing law enforcement process especially related to non penal enforcement by way of undertake preventive efforts against people who have not been victimized to be careful in the use of online media, so that similar fraud events do not happen again.

Keywords: *Legal Protection, Police, Victim Buy and Sell Online*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Jenis kejahatan yang semula dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional, seperti halnya pencurian, pengancaman, pencemaran nama baik bahkan penipuan kini dengan berkembangnya media online modus operandinya dapat beralih dengan menggunakan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Hal ini dilakukan karena adanya bentuk kejahatan yang menggunakan media online dianggap beresiko minim untuk tertangkap oleh pihak yang berwajib, karena dengan adanya situs di Internet (website) dapat digunakan sebagai media perantara juga dalam melakukan transaksi melalui dimana isi dari situs tersebut seolah-olah terdapat kegiatan penjualan barang.

Salah satunya yang menjadi rentan akan penipuan adalah jual beli online demikian ini menunjukkan bahwa proses transaksi terhadap jual beli tersebut tidak melalui proses konvensional, bahkan dengan penjualan melalui proses online ini resiko terjadi penipuan cukup besar terjadi, karena pembeli setelah melakukan transaksi jual beli bisa jadi barang yang

dikirim tidak sesuai dengan keinginan, atau bahkan yang lebih parah adalah proses transaksi yang terjadi barang tidak segera dilakukan pengiriman, sehingga secara langsung pembeli yang telah melakukan proses transfer merasa dirugikan dengan peristiwa jual beli online tersebut. Maka langkah untuk mencari keadilan tersebut bagi korban dapat dilakukan pelaporan tersangka tindak pidana penipuan jual beli online ke pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian. Tujuannya dari pelaporan tersebut agar korban mendapat kepastian hukum dalam mencari keadilan serta memperoleh perlindungan hukum bagi korban penipuan.

Proses penegakan hukum jika mengacu dengan hukum positif yang ada di Indonesia secara normatif aparat penegak hukum mengusut dan menjerat pelaku tindak pidana penipuan jual beli online sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila tertangkap,

maka pelaku dapat diberikan sanksi berupa membayar atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang mengatur hal tersebut sebagai berikut:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Melihat upaya penerapan Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah bentuk upaya hukum yang memang menjadi dasar landasan dalam mengambil putusan dalam proses persidangan, namun demikian proses dari hukum yang lama dan perlu waktu panjang maka seharusnya perlindungan hukum terhadap korban tetap diberikan pada proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini melihat bahwa kondisi dari korban dalam proses hukum yang ada mengalami ketidak pastian terhadap kerugian yang dialaminya. Proses perlindungan ini berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

menyatakan terkait dengan korban adalah "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Artinya ketika mengacu pada definisi korban tersebut secara hakikatnya orang yang dirugikan secara pribadi dan secara ekonomi untuk upaya perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban. Menurut Sasongko adalah "suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditunjukkan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula".⁴ Perlindungan ini dapat diberikan terhadap korban tanpa harus mediskriminasi dari tindak pidana yang dialami korban.

Maka dengan langkah awal adanya bentuk pelaporan melalui Kepolisian yang disediakan negara, jelas mempunyai tujuan. Terkait dengan hal tersebut tujuannya agar masyarakat mengalami tindakan kriminal dapat merasa aman dan nyaman dan peristiwa ini menunjukkan bentuk keseriusan negara dalam memberikan perlindungan bagi warga negara dalam permasalahan hukum

⁴ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila. Bandar Lampung, hlm. 31.

yang sedang dihadapi serta menanti kesigapan negara dalam merespon bentuk perkembangan yang ada agar tetap dapat memberikan rasa aman bagi warganya.

Kerugian jual beli online jelas merupakan kerugian yang langsung dialami korban, karena dengan transaksi yang tidak bertatap muka langsung pembeli telah dirugikan. Penipuan ini bukan tanpa alasan karena korban ketika melakukan transaksi online seperti tidak memberikan kepastian, maka apabila terjadi penipuan online pasti akan meresahkan korban dan dari sini penegak hukum yang pertama menghadapi korban harus sigap terutama perlindungan terhadap korban agar korban dalam kondisi nyaman dan aman. Jika dilihat kejahatan penipuan yang menggunakan media online di Wilayah Polda DIY "dalam kisaran 2 tahun saja kejahatan penipuan online terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 kejahatan yang berkedok penipuan online ternyata sebanyak 339 kasus, sedangkan untuk tahun 2017 sebanyak 555 kasus".⁵ Melihat data tersebut jelas menunjukkan peningkatan

yang signifikan, dan dengan adanya peningkatan penipuan online menunjukkan bawah ketergantungan masyarakat terhadap media onlien menjadi perlu diperhatikan keselamatannya dan keamanannya, sehingga dalam proses penggunaan tersebut masyarakat akan merasa terlindungi. Namun disisi lain dengan kasus tersebut penipuan online ini menunjukkan bahwa peningkatan ketergantungan masyarakat dengan media bukan tidak menutup kemungkinan kejahatan tidak terjadi melalui media online, juastru dengan perkembangan ini bentuk kesajahatannya semakin bertambah. Apalagi dengan kejahatan yang berupa kejahatan konvensional saja sering belum dapat terselamatkan, maka dengan perkembangan kejahatan online yang berkembang belum tentu juga mampu diselesaikan oleh Kepolisian terutama terkait bentuk pencegahannya, sehingga dari sisni perlu dipertanyakan juga terkait dengan perlindungan yang diberikan, karena pencegahan saja belum mampu terealisasi dan kemungkinan perlindungan hukum juga belum terealisasi.

Berbicara perlindungan hukum memang hendaknya diberikan oleh pihak

⁵ Data bersumber dari observasi di Polda DIY Pada tanggal 27 November 2017.

yang berwajib dalam hal ini Polri. Maka dalam penanganan tindak pidana penipuan yang timbul secara struktural Polri penyelesaiannya dari Markas Besar Polisi Republik Indonesia dan beberapa bawahannya dalam hal ini Polda DIY mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tugas Polri. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan dari Pasal 13 huruf c menunjukkan bahwa Polri mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan sebagai alat negara agar negara mampu mencitikan ketertiban, keadilan serta perdamaian, hal tersebut adalah bentuk untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alenia ke 4 yaitu:

Membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bentuk perlindungan dari Polri dalam hal ini Polda DIY sangat ditunggu masyarakat dengan harapan ketika masyarakat melakukan interaksi melalui media online rakyat merasa aman dan nyaman.

Berdasarkan fenomena dan fakta yang disebutkan diatas ternyata dengan peningkatan kasus dari tahun ke tahun selama 2 tahun saja mengalami kenaikan yang signifikan dan ternyata perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online pada saat ini yang dilakukan Polda DIY masih kurang maksimal, hal ini tentu perlu digali terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi bentuk proses penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polda DIY, karena kejahatan penipuan online tersebut adalah bentuk kejahatan yang menggunakan media baru dan tentu dilakukan oleh yang mampu dalam mengoprasikannya, hal inilah yang perlu diperlukan investigasi yang mendalam terkait hal-hal yang dilakukan Polda dalam proses

perlindungan hukum dan penegakannya terhadap penipuan jual beli online. Maka dalam penelitian ini menelaah terkait bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY untuk dapat mengaplikasikan tugas utama Polri seperti yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY dalam menindak tindak pidana penipuan jual beli melalui media online?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap korban penipuan jual beli online?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Terkait dengan dengan penelitian perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menfokuskan pada

sumber data sekunder mengenai atau penelitian sosio legal research. Maksudnya adalah penelitian empiris lebih menekankan pada fokus analisis menggunakan data primer dengan dibandingkan terhadap aturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa bahan-bahan yang bersumber dari lapangan. Data primer tersebut seperti wawancara dari pihak-pihak terkait serta melihat upaya dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan Polda DIY dalam mencegah dan menindak pelaku kejahatan penipuan online, selain itu juga upaya yang dilakukan Polda dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan online sebagai wujud melindungi pemenuhan hak-hak korban yang dirugikan akibat tindakan pelaku serta untuk mewujudkan keadilan bagi korban dalam memperoleh perlindungan hukum.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data yang berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dengan pihak-pihak yang terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap kejahatan penipuan jual beli online, sehingga upaya-upaya dari penegakan hukum ini akan diketemukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online, sehingga dengan permasalahan ini dapat memberikan gambaran baru dalam proses penegakan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberlakukan untuk korban khususnya bentuk perlindungan yang

dilakukan Polda DIY dalam penanganan tindak pidana penipuan jual beli online.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data data penelitaian dari data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

(e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

(f) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer yang mengacu pada buku-buku hukum, karya ilmiah atau penelitian hukum dan lain-lain sehingga dari bahan tersebut dapat membantu untuk menganalisa dan memahami obyek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memiliki relevansinya dengan pokok permasalahan sehingga memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media

online, media cetak, kamus Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat dipahami secara komperhensif.

4. Narasumber

Dalam melakukan penelitian diperlukan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. AKBP. Qori Oktohandoko, S.I.K., selaku Kasubdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY

b. Kompol. Sarwendo, S.Pd., S.H., M.A., selaku Kanit 2/ Fismondep Polda DIY.

c. Aiptu Cholil, S.H. selaku Penyidik Fismondep Polda DIY.

d. Ibu Sulastri, selaku korban dari penipuan jual beli Online.

e. Bapak Sudarisman, selaku Korban penipuan online.

5. Metode Analisa Data

Dalam melakukan penelitian metode analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah analisa secara kualitatif,

yaitu “metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”. Tujuannya dari analisa ini agar diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yaitu uraian mengenai perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap penipuan jual beli online serta bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY.

Berdasarkan dari analisa ini terdapat bentuk perlindungan yang diberikan oleh Polda sesuai dengan kewenangannya serta kapasitas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban khususnya dalam hal ini sesuai dengan kapasitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari perlindungan hukum ini untuk mencegah terjadinya

penipuan orang dengan kedok jual beli online terulang kembali dengan serta mengembalikan kerugian korban secara materiil, sehingga dapat memberikan kepastian bagi korban.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Polda DIY Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online

Terkait dengan kejahatan dalam dunia maya pada prinsipnya menjadi tanggungjawab kepolisian, maka dengan adanya permasalahan dalam penegakan hukum penipuan jual beli online, maka kewenangan kepolisian untuk melakukan penegakan hukum menjadi wajib dan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses penegakan hukum kepolisian yang memiliki struktur organisasi di daerah bahkan sampai ke sektor, hal ini mendorong penegakan hukum dapat dilakukan oleh beberapa unsur organisasi kepolisian yang ada di daerah salah satunya yang dilakukan oleh Polda DIY. Artinya Polda DIY mempunyai tanggung jawab dan kewenangan dalam penanganan

permasalahan hukum yang ada di DIY dan salah satunya adalah penipuan online yang berkedok jual beli.

Perkembangan dari kejahatan penipuan jual beli online pada prinsipnya telah meningkat. Peningkatan ini dibarengi dengan berkembangnya media sosial, *smart Phone*, yang semakin hari semakin bervariasi sehingga pola dan modus dari penipuan tersebut juga meningkat seperti halnya yang terjadi sekarang ini. Hal ini diutarakan oleh Kasubdit Ekonomi dan *Cyber* sebagai berikut:

Perkembangan dunia virtual telah mendorong masyarakat untuk mendapat kemudahan akses dalam proses berinteraksi, bertransaksi bahkan sampai berbisnis, serta perkembangan yang dibarengi dengan alat yang canggih pula tidak menutup kemungkinan membentuk perkembangan kejahatan online baik tipu online maupun kejahatan melalui media online yang terjadi sekarang ini sangatlah meningkat, karena hampir semua orang sekarang ini menggunakan handphone baik dalam komunikasi maupun bertransaksi.⁶

Berdasarkan pernyataan ini suatu tindak pidana yang melalui media

online menunjukkan tidak dapat dihindari sebagai bentuk modus tidak pidana baru yang semuanya itu harus dilakukan proses penegakan hukum yang baik dan benar sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan. Apalagi kejahatan yang muncul dan banyak terjadi dalam kasus ini terjadi karena adanya bentuk kejahatan penipuan. Penipuan ini terjadi dikarenakan orang yang melakukan komunikasi biasanya tertarik dengan penawaran yang terjadi di media online baik itu berbentuk website atau penawaran melalui media sosial. Bentuk dari kejahatan yang seperti ini tidak dipungkiri oleh salah satu penyidik yang menyatakan bahwa:

Perkembangan media online mempermudah orang mengakses dan melakukan interaksi bisnis sehingga mempermudah orang untuk terbujuk dalam proses penawaran tersebut dan yang paling miris ternyata dari proses penawaran yang ada bentuk kejahatan online yang sering terjadi saat ini adalah penipuan dengan modus jual beli barang melalui website jual beli on line dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media on line.⁷

⁶ Wawancara dengan Qori Oktolandoko, selaku Kasubdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 17 Januari 2018.

⁷ Wawancara dengan Cholil, selaku Penyidik

Maka sebagai pelayan masyarakat Polda dan bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus tersebut melakukan berbagai cara dalam penegakan hukum supaya masyarakat juga berwaspada dengan tindak-tindakan yang ada. Upaya-upaya dalam melakukan tindakan terkait dalam penegakan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penegakan hukum dengan upaya preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian dalam hal ini Polda DIY melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan *broadcast* berupa himbauan-himbauan terkait *cyber crime* untuk di forward ke masyarakat luas. Selain itu dilakukan juga penerangan ke masyarakat melalui media surat kabar dan radio, serta pada saat

mengisi acara *talkshow* pihak kepolisian tidak henti-hentinya memberikan himbauan kemasyarakat.

Pelaksanaan dalam penindakan secara preventif juga dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus *cyber crime*, yaitu dengan melakukan penegakan aturan, melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi kasus *cyber crime* dan melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial.

Upaya ini dilakukan oleh seluruh jajaran yang ada di Polda DIY sampai dengan Polsek. Proses himbauan ini bukan lain karena yang mudah menjadi korban terdapat di daerah-daerah pinggiran, maka setidaknya masyarakat tersebut diberi pemahaman mengenai modus-modus kejahatan penipuan online. Pelaksanaan himbauan tersebut dilakukan oleh Polsek dengan cara memberdayakan Bhabinkamtibmas

Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Januari 2018.

untuk melakukan himbauan-himbauan melalui plamfet ataupun sosialisasi di kegiatan masyarakat, hal ini diutarakan oleh Kanit 2 Fismondev yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan dalam melakukan sosialisasi adalah bentuk upaya langkah pencegahan terjadinya penipuan oleh karenanya fungsi dari Bhabinkamtibmas Polri untuk mengimbau melalui media tertulis dan penyuluhan ke masyarakat agar tidak mudah percaya dan selalu waspada terhadap berita, penawaran dan telephone masuk yang belum diketahui kebenarannya selain itu melalui Bhabinkamtibmas Polri menghimbau agar masyarakat bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak terjerat dalam perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.⁸

Berdasarkan pernyataan ini menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Polri untuk menciptakan kemanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, maka dengan adanya langkah dalam memberlakukan

sosialisasi terhadap masyarakat terkait bentuk-bentuk kejahatan media soalan adalah langkah untuk membentengi masyarakat untuk berhati-hati dalam melakukan interaksi melalui media, dan jika ada penawaran yang bentuk penawarannya tidak masuk akal maka dihimbau untuk diabaikan agar terjadinya tindak pidana penipuan tidak terjadi dengan sendirinya.

b. Penegakan hukum dengan upaya represif

Dalam melakukan tindakan represif adalah bentuk upaya penegakan hukum dengan melakukan penindakan, dalam proses penindakan ini pihak kepolisian mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus *cyber crime* yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya penanganan yang dilakukan dengan landasan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terkait dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses

⁸ Wawancara dengan Sarwendo, selaku Kanit 2/ Fismondep Polda DIY, pada tanggal 18 Januari 2018.

penyidikan dilakukan dengan KUHAP sebagai hukum formil dalam pemeriksaan pidana, hal ini diutarakan oleh Kanit 2 Fismondev terkait proses penyidikan yang dilakukan dalam penegakan hukum.

Pada prinsipnya dalam penegakan hukum yang dilakukan Polda terhadap proses penegakan hukum penipuan jual beli online tidak ada perbedaan penanganan kejahatan di media sosial, karena semua penyidikan tindak pidana baik di media sosial ataupun bukan di media sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana (KUHAP), namun dalam kejahatan yang terjadi di media sosial yang diatur sebagaimana dalam UU ITE terdapat perluasan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.⁹

Proses penindakan ini dilakukan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan *stakeholder* yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku kejahatan

ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses penegakannya agar dapat dilakukan upaya-upaya memperoleh identitas pelaku dan guna melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka kasus *cyber crime*, dan setelah dilakukan penangkapan kemudian diproses dikepolisian bentuk upaya yang dilakukan Polri dalam mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan penipuan online dalam proses penyelidikan adalah dengan cara bila sudah menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pada saat penyelidikan tindak pidana penipuan online sesuai dengan hukum acara pidana maka Polri meningkatkan proses perkara tersebut ke tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka untuk dilanjutkan proses selanjutnya. Proses tersebut tidaklah bisa berjalan dengan

⁹ Wawancara dengan Sarwendo, selaku Kanit 2/ Fismondep Polda DIY, pada tanggal 18 Januari 2018.

sendiri tanpa dukungan dari instansi lain. Hal ini diutarakan oleh Kasubdit Ekonomi dan *Cyber* yang menyatakan bahwa:

Prosedur penegakan hukum yang dilakukan Polri untuk mengungkap kejahatan online dengan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana baik dalam proses penyelidikan ataupun penyidikannya, serta dengan bekerjasama dengan instansi terkait guna menemukan pelakunya.¹⁰

Pernyataan Kanit tersebut ternyata juga dikuatkan oleh pernyataan penyidik yang mengatakan bahwa:

Prosedur penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan on line adalah bahwa perkembangan sekarang ini seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan on line di jerat/di kenakan dengan pasal 45A ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (*asas lex specialis derogate generale*). Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam UU ITE (pasal

42 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE).¹¹

Maksud dari pernyataan tersebut menunjukan bahwa proses hukum dalam melakukan penyelidikan yang dilakukan Polda dalam proses penegakan hukum melakukan kerjasama dengan pihak proverder untuk memberikan data terkait dengan pelaku dan ketika data tersebut telah di dapat baru proses penegakan hukum dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan KUHAP. Prosedur penegakan hukum yang demikian dilakukan Polri untuk mengungkap kejahatan online guna menemukan pelakunya. Karena upaya bekerjanya Polri dalam proses penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online tidak dimungkinkan.

Mekanisme dalam pelaksanaan penegakan hukum ini adalah bentuk upaya dalam menanggulangi tindakan-tindakan

¹⁰ Wawancara dengan Qori Oktolandoko, selaku Kasubdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 17 Januari 2018.

¹¹ Wawancara dengan Cholil, selaku Penyidik Subdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 19 Januari 2018.

dalam penipuan online yang berkedok dengan jual beli sehingga secara hakikat dari proses jual beli yang awalnya memiliki ekspektasi tinggi dari kemudiahannya yang didapat masyarakat karena dalam realita pelaksanaan mengecewakan dengan terjadinya tindakan kriminal maka membuat korban dalam untuk mencari keadilan yang hakiki melalui negara. Berdasarkan inilah keberadaan negara dalam melindungi hak warga negara sangat dijunjung tinggi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh warganya karena Indonesia menganut negara yang belandaskan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 harus mendapatkan kepastian hukum dalam interaksi masyarakat karena prinsip dari hidup di negara hukum adalah tidak ada diskriminasi serta persamaan hak dalam penegakan hukum.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online

Pemaknaan perlindungan hukum secara normatif yang dilakukan negara menunjukkan bahwa keberadaan negara dalam pemenuhan hak-hak terhadap rakyatnya salah satunya pemenuhan terhadap hak korban karena pemenuhan hak korban adalah bentuk dari pelaksanaan dari cita-cita mewujudkan kepastian hukum agar mendapatkan keadilan dalam penyelesaian permasalahan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemaknaan dari pasal ini menunjukkan persamaan dalam hukum dan kepastian hukum bukan hanya untuk pelaku, namun

kepastian hukum ini juga harus dapat terimplikasikan terhadap korban yang secara umum akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan kerugian yang besar terhadap korban. Artinya pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah pertanggung jawaban tindakannya terhadap apa yang dilakukan terhadap korban, bukan pertanggung jawaban atas tindakan yang dilakukan telah melanggar aturan yang ada, karena perlu diketahui bahwa sistem penegakan hukum yang terjadi di Indonesia masih menganut sistem pemidanaan yang meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya yang telah melanggar aturan undang-undang, namun pertanggungjawaban terhadap korban yang dirasa tidak dihiraukan, karena korban telah diwakil oleh negara. Posisi yang seperti inilah membuat korban secara mental dan psikis serta ekonomi secara langsung dirugikan namun disisi lain korban tidak bisa menuntut sedikitpun terhadap pelaku.

Berbicara mengenai posisi korban dan keinginan korban dalam bentuk perlindungan yang dikehendaki oleh korban pada prinsipnya dilakukan pada saat proses hukum ini ditangani oleh pihak kepolisian, hal ini diutarakan oleh salah satu korban dari penipuan jual beli online:

Ketika posisi kami sebagai korban, jelas kami melakukan pelaporan kepada pihak berwajib yang diberi kewenangan untuk menegakan hukum, namun apa yang kami alami dengan proses hukum tidak sebanding dengan apa yang kami rasakan, kami sebagai korban hanya ingin mendapatkan suatu bentuk pelayanan yang pasti dalam proses hukum serta mendapatkan perlindungan yang layak dari kerugian yang kami derita, hal ini yang sebenarnya kami rasakan, apalagi dalam proses persidangan yang ada kami tidak mendapat kepastian dengan apa yang menjadi keinginan kami.¹²

Berdasarkan dari sini jelas menunjukan bahwa keinginan korban dalam mendapatkan perlindungan hukum harus dirasakan sejak awal proses hukum

¹² Wawancara dengan Sulastri, selaku korban dari penipuan jual beli Online pada tanggal 23 Januari 2018.

yang sedang berjalan. Karena keinginan korban untuk mendapatkan respon dan perlindungan yang diharapkan dari negara bisa terlaksana, karena apa yang dialami korban dengan proses hukum yang begitu panjang membentuk korban menjadi merasa tidak mempunyai kepastian hukum atau kepastian nasib yang dialami korban. Namun demikian dari proses perlindungan hukum yang dirasakan oleh korban dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY menemui perbedaan dalam pelaksanaan.

Perlindungan yang telah dan dijalankan oleh Polda DIY pada prinsipnya dilakukan dengan melaksanakan perlindungan dengan menegakan hukum secara penal maupun non penal. Artinya langkah preventif dalam melindungi korban sebagai bentuk perlindungan yang utama tujuannya agar masyarakat untuk selalu waspada, sedangkan perlindungan penal adalah bentuk penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku artinya penegakan hukum dengan

melakukan penindakan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Proses perlindungan hukum yang demikian diutarakan oleh Kusubdit Ekonomi dan Cyber yang menyatakan bahwa:

Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam penegakan hukum terhadap korban jual beli penipuan online pada dasarnya dilakukan melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat ditempuh melalui upaya represif, sedangkan non penal ditempuh melalui jalur preventif. Upaya represif dilakukan dengan cara yaitu korban dapat melaporkan tindak pidana penipuan dengan cara mendatangi instansi penegak hukum untuk di proses lebih lanjut. Selanjutnya upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum terkait penggunaan teknologi serta budaya untuk tidak merespon terhadap permintaan informasi pribadi lewat e-mail. Faktor yang mempengaruhi perlindungan bagi korban penipuan jual beli online terfokus pada minimnya sarana dan prasarana yang memadai, belum maksimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana *cyber crime* kepada masyarakat,

kualitas sumberdaya aparat penegak hukum serta kultur masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian.¹³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses perlindungan hukum yang dilakukan tidak sebanding dengan keinginan korban terhadap apa yang dialami untuk mendapatkan ganti rugi dalam proses perlindungan tersebut, karena beberapa korban penanganan dalam proses perlindungan yang ada harusnya dapat dilakukan dengan cara dikembalikan kerugian yang dialami korban seperti sediakala sehingga korban dalam hal ini merasa tidak dirugikan. Hal serupa diutarakan oleh salah satu korban yang menyatakan bahwa:

Pada prinsipnya penanganan hukum bagi kami itu menjadi kewenangan yang wajib untuk melakukan penindakan, namun kami sebagai korban jelas menginginkan kerugian yang kami alami kembali, karena bagi kami dengan ada tindakan yang pelaku lakukan telah meresahkan dan jangan sampai masyarakat yang belum

menjadi korbannya kedepan akan menjadi korbannya.¹⁴

Pernyataan terkait dengan tuntutan masyarakat untuk dikembalikan lagi kerugian yang dialami ternyata juga dirasakan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, hal ini diutarakan oleh Kanit Fismondev yang menyatakan bahwa:

Bentuk tindakan yang diinginkan oleh korban agar Polri bertindak dalam penyelesaian penipuan online yang sedang dihadapi korban adalah menemukan pelakunya dan kerugian materiil korban kembali, karena korban khawatir tindakan yang dilakukan para pelaku akan merugikan orang lain dan dengan kembalinya kerugian secara materiil korban setidaknya korban merasa sudah mendapat keadilan yang sesungguhnya, karena dengan adanya proses hukum yang ditegakan oleh Polri korban menyerahkan seluruhnya terhadap Polri sebagai lembaga yang diberi

¹³ Wawancara dengan Qori Oktohandoko, selaku Kasubdit Ekonomi dan Cyber Polda DIY pada tanggal 17 Januari 2018.

¹⁴ Wawancara dengan Sudarisman, selaku Korban penipuan online, pada tanggal 25 Januari 2018.

kewenangan untuk melakukan penegakan hukum tersebut.¹⁵

Keinginan dari beberapa korban penipuan ini jelas menunjukkan bahwa dengan ada kerugian yang dialaminya harapannya dapat kembali dan itu sudah dianggap cukup sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polri dalam kasus penipuan online, namun demikian pelaksanaan dari pengembalian kerugian yang dialami oleh korban pada prinsipnya adalah perlindungan yang dilakukan setelah ada proses putusan dari pengadilan. Artinya tanpa adanya putusan pengadilan dalam bentuk ganti rugi yang diinginkan korban tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginannya sehingga ekspektasi dari keinginan korban dan penegakan hukum tidak sebanding. Akhirnya timbul kesan bahwa penegakan hukum yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia terkesan penegakan hukum yang hanya

membuang waktu tanpa keadilan bagi korban, karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan bagi pelaku agar mendapatkan hak-haknya sebagai narapidana, serta mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana kedudukannya sebagai manusia.

Mengacu pada proses dan bentuk dari Perlindungan yang dilakukan Polda DIY menyebutkan adalah bentuk perlindungan secara penal ataupun non-penal menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan dari perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polda lebih menekankan pada bentuk upaya dari penegakan hukum saja karena bentuk upaya perlindungan sebagaimana yang diacu seperti ganti rugi yang diatur dalam KUAHP Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

Pasal 98

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas

¹⁵ Wawancara dengan Sarwendo, selaku Kanit 2/ Fismondep Polda DIY, pada tanggal 18 Januari 2018.

- permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugaran ganti kerugian kepada perakara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambat sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal ini jelas menunjukan bahwa kewenangan Kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi tidak mengaturnya. Artinya kewenangan perlindungan yang ada jika mengacu pada pasal ini ketika seseorang merasa tertipu maka untuk mendapatkan perlindungan ganti rugi harus menunggu dari putusan pengadilan dan terkait dengan putusan tersebut korban harus mengajukan penggabungan terkait dengan ganti rugi dan pengajuannya melalui penuntut umum. Berdasarkan proses penggabungan ini penuntut umum masih punya keyakinan akan

dilakukan penggabungan atau tidak terkait permintaan korban untuk meminta ganti rugi, karena dalam proses persidangan penekanan yang dilakukan lebih mengungkap proses tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga hakim dan penuntut umum sulit untuk fokus pada kepentingan dari korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, selain itu hakim juga harus melihat kemampuan pelaku untuk mengganti rugi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan ini adalah:

- a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda DIY terkait tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan dengan upaya penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif. Penegakan hukum secara preventif dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait penipuan online.

Pelaksanaan dari penegakan hukum secara preventif ini dilakukan oleh seluruh jajaran Polda baik dari tingkat Polres sampai dengan Polsek dengan cara melakukan himbauan-himbauan untuk berhati-hati dalam penggunaan media online, karena berdasarkan data dari Polda selama Tahun 2016 sampai 2017 pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat relatif sedikit yang diselesaikan, hal ini dikarenakan para pelaku dapat menipu korban untuk mengirim transaksi melalui rekening yang bukan milik pelaku, sehingga proses penyelidikan untuk mendapatkan data diri Pelaku menjadi terhambat karena adanya benturan peraturan. Maka untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana penipuan Polri melalui Bhabinkamtibmas menghimbau warga melalui forum-forum kegiatan masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan media online dan jangan cepat terpengaruh terhadap penawaran-peawaran yang mengiurkan.

b. Pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan Polda DIY terhadap korban tindak pidana penipuan online dilakukan dengan cara mengoptimalkan penegakan hukum secara penal ataupun non penal. Penegakan hukum secara penal dengan cara melakukan mengoptimalisasi dalam proses penegakan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan, sedangkan dalam melakukan penegakan non penal yaitu dilakukan dengan cara penegakan hukum terhadap masyarakat untuk berhati-hati dalam penggunaan media sosial, agar tidak salah dalam proses melakukan interaksi di media sosial..

2. SARAN

1. Pemerintah sebagai penyelenggara negara sebaiknya dengan cepat melakukan penambahan sarana prasaran dalam penegakan tindak pidana penipuan online atau Cyber Crime serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di intansi Polri dengan diadakan pelatihan-pelatihan Cyber, agar kedepan bagi para penyidik Polri dapat menghadapi tantangan

perkembangan kejahatan dunia maya.

2. Pemerintah pusat sebagai penyelenggara negara hendaknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penipuan berupa ganti rugi dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung
- Anton Tabah, 2001, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Iza Rumesten RS, 2009, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk hukum Derah*, Aulia Cendikia Press, Palembang

Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, Bandung

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksabang, Yogyakarta

Sholeh So'an, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila. Bandar Lampung

W.Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana